

KAJIAN HUKUM DAMPAK PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI INDONESIA

Ahmad¹, Salsabila Malitza Laliyo², Yanhar Mangga³

ahmadwijaya@ung.ac.id¹, smalitza@gmail.com², yanharmangga9@gmail.com³

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Pertambangan ilegal di Indonesia merupakan isu kritis yang berdampak luas pada aspek sosial ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Jurnal ini bertujuan mengevaluasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ilegal serta mengkaji efektivitas penegakan hukum dan kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti penebangan hutan, pencemaran perairan, dan perubahan kondisi tanah. Selain itu, kegiatan ini mendatangkan dampak sosial-ekonomi yang merugikan komunitas lokal, termasuk hilangnya mata pencaharian tradisional dan meningkatnya konflik sosial. Jurnal ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penerapan kebijakan yang lebih tegas dan terintegrasi sebagai langkah untuk mengatasi pertambangan ilegal di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan upaya ini dapat mengurangi dampak negatif dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah-wilayah terdampak.

Kata Kunci: Pertambangan Ilegal, Dampak Sosial-Ekonomi, Dampak Lingkungan, Dampak Kesehatan, Kegiatan.

ABSTRACT

Illegal mining in Indonesia is a critical issue that has a broad impact on socio-economic, environmental and public health aspects. This journal aims to evaluate the impacts caused by illegal mining activities and examine the effectiveness of law enforcement and government policies in dealing with this problem. Illegal mining causes significant environmental damage, such as deforestation, water pollution and land degradation. In addition, these activities have detrimental socio-economic impacts on local communities, including the loss of traditional livelihoods and increased social conflict. This journal recommends increasing supervision, empowering local communities, as well as implementing stricter and more integrated policies as steps to overcome illegal mining in Indonesia. Thus, it is hoped that this effort can reduce negative impacts and support sustainable development in affected areas.

Keywords: *Illegal Mining, Socio-Economic Impacts, Environmental Impacts, Health Impacts, Activities.*

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam khususnya dalam sektor pertambangan. Sektor ini telah menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang. Produk pertambangan Indonesia meliputi berbagai komoditas seperti batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, dan bauksit, yang mempunyai nilai strategis baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Otoritas negara mengatur pengelolaan dan penggunaan pertambangan sebagai sumber daya alam. Ini berarti bahwa negara memiliki kontrol penuh atas semua sumber daya yang tersedia, termasuk wewenang untuk mengatur, mengatur, dan mengawasi praktik manajemen yang berkaitan dengan penggunaannya sesuai dengan aturan dan peraturan yang relevan. Penambangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, kelompok individu atau badan hukum, yayasan tanpa izin, dan perusahaan pertambangan yang dijalankan oleh lembaga pemerintah.

Pertambangan emas tanpa Izin adalah kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu. Ada juga penambangan emas tanpa

izin yang tidak diberi izin dari pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan negara atas bahan penambangan. Jika penambangan tersebut dilakukan oleh orang yang melakukan kegiatan penambangan berdasarkan adat, dan lainnya. Akan tetapi jika tidak mempunyai izin maka akan berlabel PETI.

Dampak pertambangan ilegal sangat beragam dan luas jangkauannya, tidak terbatas pada aspek sosial ekonomi saja, tetapi juga berdampak luas pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pertambangan ilegal juga mempunyai implikasi hukum dan keamanan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Indonesia

Jika kegiatan penambangan menghasilkan keuntungan, maka penambangan memiliki dampak positif. Di sisi lain, jika kegiatan penambangan menyebabkan pencemaran lingkungan atau hasil lain yang dianggap merugikan, maka penambangan memiliki dampak negatif. Para pekerja di pertambangan akan memiliki pengaruh yang signifikan bahkan pada perubahan lingkungan yang mendasar. Dalam kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini terdapat dampak sosial ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Dampak-dampak tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Dampak sosial ekonomi

Kegiatan pertambangan mempunyai nilai lebih dan nilai kurang terhadap sosial ekonomi masyarakat di sekitar tambang. Nilai lebih dan nilai kurang kegiatan pertambangan terhadap sosial ekonomi yakni:

- Nilai lebih : Pemerintah mendapatkan keuntungan dari membayar pajak, masyarakat setempat mendapatkan pekerjaan, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
- Nilai kurang : Masyarakat mulai jarang berpartisipasi dalam kegiatan sosial desa. Masyarakat di sekitar tambang terganggu dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh peralatan pendukung penambangan, kegelisahan masyarakat akibat limbah pertambangan yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan air sumur yang berdampak pada risiko kesehatan dan keselamatan kerja para penambang.

2. Dampak lingkungan

Pencemaran lingkungan merkuri adalah sumber utama pencemaran pada pertambangan emas. Kontaminasi lainnya berasal dari mesin penyedot yang biasa digunakan masyarakat. Mesin penyedot ini mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seperti, pendangkalan sungai akibat aktivitas pembuangan ke sungai. Dampak lingkungan yang dialami masyarakat di sekitar tambang terutama berkaitan dengan pencemaran ekosistem perairan dan daratan di wilayah ini. Pencemaran ekosistem perairan dapat dilihat dari kualitas air sungai (berwarna kuning atau coklat). Mata pencaharian nelayan hilang akibat keadaan ini. Mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari adalah tantangan lain yang disebabkan oleh kontaminasi sungai. Masyarakat saat ini mencari air yang agak jauh dari pemukiman mereka untuk mendapatkan air yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Erosi atau pengikisan tanah adalah efek lain dari kegiatan penambangan di daerah sekitarnya. Sungai sudah tidak terbentuk sebagai akibat dari tepi sungai yang runtuh. Di dasar sungai, ada lubang yang berpotensi berbahaya yang dapat menciptakan kecelakaan bagi penambang di tempat kerja. Di daratan, bekas tambang meninggalkan lubang di sekitar area pemukiman dan lubang-lubang ini menjadi tempat di mana nyamuk berkembang biak dan menyebarkan penyakit. Penyakit gatal dan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penggunaan kimia saat proses penambangan mempengaruhi masyarakat.

3. Dampak Kesehatan

Lingkungan sekitar terkena dampak negatif dari kegiatan penambangan ini. Dampak inilah munculnya penyakit termasuk demam berdarah, alergi kulit, dan HIV / AIDS yang belum pernah dilaporkan. Dampak lainnya adalah meningkatnya penyakit tertentu, seperti diare, malaria, dan ISPA. Merkuri telah lama digunakan oleh penambang emas untuk membedakan dan mengumpulkan partikel emas dari partikel batuan. Untuk memulihkan emas yang tersisa, endapan merkuri ini disaring melalui kain. Endapan yang telah dimurnikan kemudian diremas secara manual. Air limbah tambang yang dipenuhi merkuri dibuang ke sungai dan digunakan untuk mengairi lahan pertanian.

Pertambangan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan juga karena masalah sosial yang ditimbulkan para pekerja tambang. Pria mencari pekerjaan di tambang, dan wanita yang membutuhkan uang bepergian ke sana untuk bekerja sebagai pekerja seks. Hal ini dapat dengan cepat menyebarkan infeksi HIV / AIDS.

Studi kasus yang terjadi sungai Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango:

Kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang mencemari daerah sekitar sungai karena penambangan emas tanpa izin yang telah dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan lingkungan. Ada beberapa temuan dari pencemaran Sungai Tulabolo menunjukkan bahwa pencemaran tersebut telah terjadi sejak tahun 2009 hingga saat ini dan merupakan hasil dari kegiatan penambangan emas di hulu. Air sungai terkontaminasi oleh kegiatan penambangan emas dan tidak layak digunakan untuk mandi atau mencuci, jumlah ikan di sungai semakin kurang, dan beberapa penduduk setempat mengeluh gatal. Masyarakat dialihkan untuk memanfaatkan Sumber Air Tanggi, satu-satunya sumber air Desa Tulabolo yang tidak terkontaminasi dari limbah merkuri.

Menghindari kegiatan yang menempatkan diri pada risiko paparan merkuri, seperti mandi di sungai, dapat membantu mencegah merkuri masuk ke dalam tubuh. Karena beberapa orang di wilayah ini bergantung pada sungai untuk kebutuhan air bersih mereka. Selain melalui pencernaan saat menyikat gigi, merkuri memasuki tubuh dengan bernapas karena reaksi fisika yang melibatkan merkuri mudah menguap dan merkuri juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka dan kulit. Para pekerja tambang emas sangat berisiko terkena paparan langsung merkuri. Paparan ini terjadi ketika pada tahap pencampuran merkuri.

Kajian Hukum Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Indonesia

Pertambangan emas tidak berizin resmi dari Pemerintah tentu saja dilarang dan merupakan kegiatan ilegal. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengelola dan memantau lingkungan hidup, semua usaha wajib memperoleh izin usaha. Mereka yang telah memperoleh izin dan memenuhi persyaratan lebih lanjut untuk penerbitan izin adalah pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan operasi penambangan.

Kegiatan pertambangan tanpa izin pada kenyataannya telah memenuhi unsur yang dapat dikenai sanksi dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara dan Mineral, Menyebutkan bahwa : “Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Sebagaimana dalam pasal 82B ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang biasa dikenal dengan UUCK, Menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:

- a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
- b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

Yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.”

Sebagaimana dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang biasa dikenal dengan UUCK, Menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”

KESIMPULAN

Di Indonesia pertambangan emas tidak berizin memiliki dampak serius terhadap keadaan sosial ekonomi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat setempat. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengelola dan memantau lingkungan hidup, semua usaha wajib memperoleh Izin usaha. Pihak-pihak yang diperbolehkan melakukan usaha pertambangan adalah pihak-pihak yang telah mendapat izin dan syarat lainnya yang berkaitan dengan dikeluarkannya izin tersebut. Pada kenyataannya, kegiatan penambangan tanpa izin telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pertambangan Batubara dan Mineral, dapat dihukum dengan denda pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahsyah, I., & Basrowi, B. (2021). Dampak Ilegal Mining Pertambangan Emas di Citorek Kidul Kabupaten Lebak Banten. Muhammadiyah University Purwokerto.
- Farika Indah, M., Agustina, N., & Ariyanto, E. (2020). Analisis Kadar Merkuri, Derajat Keasaman dan Faktor Risiko Kesehatan Pada Penambang Emas Tanpa Izin di Kecamatan Cempaka ANALYSIS OF MERCURY LEVELS, DEGREE OF ACIDITY AND HEALTH RISK FACTORS FOR UNLICENSED GOLD MINERS IN CEMPAKA SUB-DISTRICT. Buletin Penelitian Kesehatan, 48(4), 281-290.
- Hasibuan, B. A., & Siregar, R. S. (2023). Dampak pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap produksi pertanian dan implementasi peraturan daerah. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(1), 368-373.
- Hasyimi, M., & Betryon, Y. R. (2014). Persepsi Jajaran Kesehatan Tentang Dampak Kegiatan Penambangan Emas Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Tahun 2012. Jurnal Ekologi Kesehatan, 13(2), 86-94.
- Junaidi, J. (2022). Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan. e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 11(1), 61-74.
- Mulyadi, I., Zaman, B., & Sumiyati, S. (2020). Konsentrasi Merkuri Pada Air Sungai Dan Sedimen Sungai Desa Tambang Sawah Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin. Jurnal Ilmiah Teknik Kimia, 4(2), 2-6.
- Muryani, E. (2019). Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bestuur, 7(2), 84-92.
- Pantouw, I. A. P. S. O., & Ahmad, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Penambangan Emas Di Sungai Tulabolo Yang Tercemar Merkuri. Borneo Law Review, 6(2), 187-204.

Sudiyarti, N., Fitriani, Y., & Juspamawati, J. (2021). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat terhadap Masyarakat Desa Lito. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(2), 152-160.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja